

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah penulis uraikan di bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik simpulan yaitu:

1. Perlindungan terhadap pihak ketiga tercantum dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana pihak yang dirugikan yaitu pihak ketiga dijadikan kontak darurat sepihak oleh perusahaan pinjaman *online* tanpa sepengetahuan kreditur maupun pihak ketiga itu sendiri, dengan cara meretas ponsel ataupun menjebak kreditur dalam persyaratan yang dicantumkan. Kontak pihak ketiga yang didaftarkan sepihak oleh perusahaan pinjaman *online* sebagai kontak darurat dapat merujuk pokok pengaduan kepada polisi dengan memohon ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU 19/2016 ITE, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dengan sengaja memiliki hak atau telah melakukan kesalahan menyerahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik apa pun ke sistem yang melanggar hukum apa pun alat elektronik orang lain tanpa hak. Dan perlindungan hukum bagi pihak ketiga untuk perusahaan pinjaman *online* yang mengancam pada pihak ketiga terdapat pada Pasal 45B UU ITE berbunyi, “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

2. Penerapan sanksi yang diterapkan bagi perusahaan pinjaman *online* belum dilakukan secara maksimal, karena sanksi yang diterima tidak diberikan langsung kepada pihak perusahaan pinjaman *online*, dalam hal ini sanksi hanya diberikan kepada penerima kuasa (*debt collector*), namun bagi perusahaan pinjaman *online* selaku pemberi kuasa terhadap *debt collector* tidak mendapatkan sanksi yang jelas, sehingga tidak ada efek jera bagi perusahaan pinjaman *online*, dan kasus serupa akan terus muncul.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga seharusnya mendapatkan perhatian lebih dalam perlindungan hukum, tidak hanya kreditur atau debitur saja sebagai pihak yang memiliki hubungan pinjam meminjam, karena pihak ketiga pun ikut andil didalamnya, dan apabila ada permasalahan yang merugikan pihak ketiga maka pihak ketiga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam hal ini dimana pihak ketiga yang di jadikan *Emergency Contact* oleh debitur dan debitur tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada kreditur bahwa pihak ketiga akan di jadikan kontak darurat, dengan semena-mena mengambil nomor pribadi pihak ketiga tanpa seizin kreditur dengan cara meretas ponsel kreditur sehingga data-data kreditur dan nomor pihak ketiga dengan mudah di akses untuk di jadikan kontak darurat. Pihak ketiga memiliki perlindungan hukum dimana tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, disebutkan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media

elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

2. Pihak ketiga seharusnya melaporkan pada kepolisian sebagai penegak hukum, apabila dengan tersebarnya nomor pribadi pihak ketiga lalu pihak ketiga menerima ancaman, terror, atau pun pemaksaan dari pihak perusahaan pinjaman *online*, yang dimana tercantum pada Pasal 29 UU ITE, menyebutkan bahwa perbuatan sifatnya memaksa, memberikan ancaman atau menakut-nakuti korban secara sengaja melalui perangkat elektronik, maka bisa dikenakan hukuman dengan sanksi pidana 4 tahun penjara dan denda 750 juta. *Juncto* pasal 368 KUHP ayat 1, tertulis bahwa siapapun melakukan pengancaman dan pemerasan dapat dikenai hukuman pidana penjara paling lama 9 tahun. Peningkatan penerapan sanksi bagi perusahaan pinjaman *online* yang melanggar peraturan atau melakukan tindak pidana terhadap pihak ketiga seharusnya bisa lebih di tingkatkan, karena penyelesaian permasalahan menuju keadilan tidak akan selesai tanpa ada penegakan hukum yang tegas.